

Minat Penggunaan *Peer To Peer Lending* : Bukti Empiris Berbasis Kesadaran Konsumsi Islami & Literasi Keuangan Digital

Fatmawati¹⁾, Munawarah²⁾, Muh Hasbi Ash Shiddiq³⁾

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia^{1,2,3}

Fatmawati638@gmail.com¹, Munawarahr@gmail.com², hasbi.m.as@iain-bone.ac.id³

Abstrak

The digital transformation of the financial industry through peer-to-peer (P2P) lending has triggered a shift toward consumptive funding behavior, creating a gap between financial technology adoption and financial behavior control in Bone Regency. The practicality of online loans often obscures financial rationality and ethical transaction values of the community. This study aims to analyze and explain the influence of Islamic consumption awareness and digital financial literacy on the interest of the Bone Regency community in using P2P lending services. The research method applied is causal associative quantitative. Sampling was conducted using a purposive sampling technique, resulting in 84 productive-age respondents. Data processing was carried out using the Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) method, assisted by SmartPLS 4 software. The results show that Islamic consumption awareness has a negative and insignificant effect on the interest in using P2P lending ($\beta = -0.131$; $t = 0.954$; $p = 0.340$). Conversely, digital financial literacy is proven to have a positive and highly significant effect on the interest in using P2P lending ($\beta = 0.632$; $t = 4.887$; $p = 0.000$). Simultaneously, both exogenous variables contribute 28.1% to the variance of interest in using the service. These findings reflect a dualism of orientation in the local community, where the appeal of digital feature practicality (cognitive push) is currently proven to be more dominant in influencing adoption interest compared to spiritual normative constraints (spiritual pull). Theoretically, this research contributes to the development of literature related to Islamic consumption awareness and digital financial literacy in influencing the intention to use peer-to-peer (P2P) lending services. Practically, the results of this study are expected to be utilized by policymakers, financial institutions, and educators as a basis for formulating strategies to improve financial literacy, while also encouraging the adoption of wiser and more responsible digital financial services in society.

Keywords: *Islamic Consumption Awareness, Digital Financial Literacy, Interest in Using, P2P Lending*

Pendahuluan

Transformasi digital dalam industri jasa keuangan telah melahirkan inovasi financial technology berbasis peer-to-peer (P2P) lending yang berkembang pesat sebagai solusi pembiayaan alternatif yang instan dan inklusif (Takdirmin et al., 2025). Namun, di balik kemudahan akses yang ditawarkan tanpa agunan konvensional, muncul fenomena pergeseran orientasi pemanfaatan dana masyarakat (Arsal, D.S.T., & Kamala, 2025). Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengindikasikan bahwa mayoritas penyaluran dana P2P lending didominasi oleh pembiayaan konsumtif, yakni mencapai 60,03% pada triwulan pertama tahun 2023 dan melonjak hingga 70,86% pada Agustus 2024. Kondisi sebaliknya terjadi pada pembiayaan produktif yang menyusut dari 39,97% menjadi 29,14%, sehingga mengindikasikan adanya ketimpangan orientasi dalam pemanfaatan dana P2P lending. Tingginya minat terhadap pinjaman konsumtif didorong oleh sejumlah faktor, seperti prosedur pengajuan yang ringkas, pencairan dana yang cepat, dan persyaratan yang sederhana. Dari kacamata pemberi dana, skema konsumtif juga dinilai lebih menguntungkan karena imbal hasil hariannya lebih tinggi, yaitu sekitar 0,3%, dibandingkan pembiayaan produktif yang hanya sekitar 0,1%. Selain itu, risiko kredit macet pada pinjaman konsumtif dianggap lebih kecil karena peminjamnya umumnya perorangan, bukan badan usaha ((OJK), 2024).

Pergeseran penggunaan dana P2P lending yang didominasi kebutuhan konsumsi ini menimbulkan dua urgensi yang perlu dikaji. Pertama, dari aspek teoretis, kondisi tersebut tidak sejalan dengan tujuan awal kehadiran fintech sebagai sarana inklusi keuangan untuk mendukung sektor produktif, khususnya UMKM yang belum terjangkau bank (Tampubolon, 2019). Fenomena ini memperlihatkan adanya kekosongan kajian dalam literatur ekonomi digital di Indonesia, terutama terkait konsekuensi perilaku konsumtif terhadap keberlangsungan ekosistem P2P lending (Melda Maesarach, 2023). Kedua, dari aspek praktis, urgensi muncul karena tingginya proporsi pinjaman konsumtif dapat memicu kerentanan keuangan. Walaupun bagi investor pinjaman ini dipandang lebih aman, penumpukan utang konsumtif di level rumah tangga justru berisiko mengganggu stabilitas keuangan masyarakat. Data OJK juga menunjukkan Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) pada industri P2P lending masih belum stabil (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Jika tidak didukung riset yang mendalam, pembuat kebijakan akan kesulitan menyusun langkah mitigasi risiko yang efektif untuk melindungi pengguna sekaligus memastikan kepastian hukum di industri ini.

Fenomena perluasan akses pembiayaan digital ini juga merambah hingga ke tingkat daerah seperti di Kabupaten Bone, di mana aktivitas ekonomi masyarakat, sektor UMKM, perdagangan, serta penggunaan internet dan smartphone tumbuh secara signifikan. Permasalahan jelas dan ringkas yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara masifnya adopsi teknologi finansial dengan kendali perilaku keuangan masyarakat setempat (Junaidin, S. H., Sjah, T., & Budastra, 2025). Ketersediaan layanan pinjaman online yang menawarkan kemudahan akses dan kecepatan proses cenderung membuat kelompok masyarakat usia produktif mengedepankan aspek praktis. Akibatnya, faktor kepraktisan tersebut sering kali mengaburkan rasionalitas keuangan, sehingga mengesampingkan evaluasi risiko jangka panjang serta nilai etika dalam bertransaksi (Fernando & Luhur, 2024).

Untuk memberikan landasan konseptual dan teoritis yang kokoh dalam penyusunan hipotesis, kajian pustaka pada penelitian ini diarahkan pada perpaduan antara dimensi spiritualitas dan kemampuan teknis. Dari sudut pandang syariah, perilaku keuangan dijelaskan melalui teori konsumsi Islami yang dikembangkan oleh Monzer Kahf. Teori tersebut menekankan bahwa kegiatan konsumsi seorang muslim tidak hanya bertujuan memperoleh kepuasan materi, tetapi juga harus dilandasi prinsip menghindari sikap berlebihan (*israf*) dan pemborosan (*tabzir*) guna mewujudkan kemaslahatan (Hidayat et al., 2023). Pemilihan Teori Monzer Kahf dalam penelitian ini dinilai relevan secara kontekstual karena mayoritas masyarakat Kabupaten Bone beragama Islam, sehingga nilai-nilai religius berpotensi memengaruhi perilaku ekonomi dan keputusan keuangan masyarakat. Selain itu, teori ini memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan ekonomi konvensional karena tidak hanya mempertimbangkan aspek rasionalitas ekonomi, tetapi juga dimensi moral dan spiritual dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, secara empiris kajian-kajian terdahulu di Indonesia masih dominan mengkaji literasi keuangan digital sebagai penentu tunggal keputusan keuangan, sebagaimana ditemukan (Mega Lestari, Dewi Cahyani Pangestuti, 2022) yang hanya menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi. Pendekatan tersebut belum mengintegrasikan kesadaran konsumsi Islami berbasis Islamic Consumption Theory Monzer Kahf sebagai filter normatif yang memoderasi hubungan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menguji peran moderasi kesadaran konsumsi Islami dalam hubungan antara literasi keuangan digital dengan minat masyarakat Kabupaten Bone dalam menggunakan layanan peer-to-peer (P2P) lending, khususnya pada konteks daerah dengan basis religiusitas yang kuat.

Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena Kabupaten Bone secara simultan mengalami akselerasi penggunaan layanan keuangan berbasis aplikasi yang tinggi (Bone, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah nilai-nilai religiusitas (kesadaran konsumsi Islami) masih berfungsi efektif sebagai instrumen kendali atau justru terdominasi oleh tingkat pemahaman teknologi (literasi keuangan digital) masyarakat saat dihadapkan pada kepraktisan fitur fintech. Secara praktis, studi ini menjadi dasar aktual bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait dalam merancang program edukasi keuangan digital yang adaptif terhadap nilai spiritual masyarakat daerah. Berdasarkan seluruh uraian permasalahan tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh tingkat kesadaran konsumsi Islami dan literasi keuangan digital terhadap minat masyarakat Kabupaten Bone dalam menggunakan layanan peer-to-peer (P2P) lending.

Kajian Pustaka**Teori Perilaku Konsumen**

Dalam penelitian ini, Customer Behavior Theory dijadikan sebagai grand theory untuk menjelaskan minat masyarakat dalam menggunakan layanan peer-to-peer (P2P) lending. Minat tersebut dipahami sebagai hasil interaksi berbagai faktor, yaitu aspek kognitif, psikologis, sosial, dan persepsi individu terhadap layanan keuangan digital. Faktor kognitif dalam penelitian ini diwujudkan melalui literasi keuangan digital dan pemahaman terhadap produk layanan keuangan digital yang berperan dalam meningkatkan kemampuan individu dalam menilai manfaat serta risiko penggunaan P2P lending. Faktor persepsi mencakup perceived usefulness, perceived risk, dan kualitas aplikasi yang membentuk penilaian subjektif pengguna terhadap layanan tersebut. Selanjutnya, faktor psikologis meliputi kepercayaan (trust), motivasi hedonis, serta kesadaran konsumsi Islami yang berfungsi sebagai pengendali nilai religius dalam proses pengambilan keputusan konsumsi. Adapun faktor sosial direpresentasikan oleh pengaruh sosial (social influence) yang berasal dari lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, maupun masyarakat. Dengan demikian, Customer Behavior Theory memberikan landasan konseptual bahwa minat penggunaan layanan P2P lending merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal, eksternal, serta nilai-nilai religius individu. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi layanan keuangan digital tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, sosial, dan normatif.

Kesadaran Konsumsi Islami

Kesadaran konsumsi Islami merupakan pemahaman individu dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada aktivitas konsumsi. Menurut (Khaf, 1992a), konsumsi dalam Islam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemaslahatan serta menghindari perilaku berlebihan (israf) dan pemborosan (tabzir). Oleh karena itu, keputusan konsumsi perlu didasarkan pada pertimbangan manfaat, kebutuhan, dan nilai-nilai keagamaan. Landasan tersebut selaras dengan *Islamic Consumption Theory* yang digagas Monzer Kahf (1992), di mana konsumsi diposisikan sebagai instrumen untuk meraih masalah dengan tetap mematuhi batasan halal-haram serta hierarki kebutuhan *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniiyyat*. Dalam kerangka penelitian ini, kerangka pikir Kahf dipakai untuk menilai sejauh mana norma anti-israf dan tabzir mampu menjadi kendali normatif ketika masyarakat Kabupaten Bone menggunakan layanan peer-to-peer (P2P) lending, sehingga minat menggunakan layanan P2P lending tidak sekadar didorong kemudahan fintech tetapi juga mempertimbangkan *dharuriyyat* dan keberkahan. Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku konsumsi yang sesuai syariah mencerminkan sikap hidup sederhana, memilih produk yang halal dan baik (halalan thayyiban), serta menghindari penggunaan sumber daya secara berlebihan. Penelitian (Rizki, A., Wahab, A., & Masse, 2023) menunjukkan bahwa konsumsi Islami tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan material, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mengarahkan individu pada keberkahan hidup. Selain itu, penelitian (Husna et al., 2019) menemukan bahwa perilaku konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam berkontribusi positif terhadap pembentukan pola konsumsi masyarakat yang lebih bijaksana. Dalam konteks penggunaan layanan keuangan digital, tingkat kesadaran konsumsi Islami diduga memengaruhi cara masyarakat memandang penggunaan layanan pembiayaan seperti peer-to-peer lending. Individu yang memiliki kesadaran konsumsi Islami tinggi cenderung mempertimbangkan aspek syariah, manfaat, serta risiko sebelum memutuskan menggunakan layanan tersebut.

Literasi Keuangan Digital

Literasi keuangan digital merupakan kemampuan individu dalam memahami, mengakses, dan memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Literasi ini mencakup pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, penggunaan aplikasi digital, keamanan transaksi, serta kemampuan menilai risiko dan manfaat

layanan keuangan digital (OECD, 2016). Perkembangan teknologi finansial menuntut masyarakat untuk memiliki tingkat literasi keuangan digital yang memadai agar mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat. (Kartikaningrum, 2024) menjelaskan bahwa literasi keuangan dan literasi digital berperan penting dalam membantu masyarakat menghindari risiko penggunaan layanan pinjaman online ilegal. Sementara itu, penelitian (Ramantara, 2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif pengguna aplikasi pinjaman online, sehingga semakin tinggi literasi keuangan seseorang maka semakin baik pula kemampuannya dalam mengelola keputusan keuangan. Literasi keuangan digital menjadi faktor penting dalam menentukan penerimaan masyarakat terhadap inovasi layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk peer-to-peer lending. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai teknologi dan keuangan cenderung lebih mampu menilai manfaat dan risiko layanan tersebut secara objektif.

Minat Menggunakan Peer-to-Peer Lending

Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau menggunakan suatu produk pada masa yang akan datang. Dalam konteks fintech, minat menggunakan peer-to-peer lending mencerminkan keinginan individu untuk memanfaatkan layanan pembiayaan berbasis teknologi dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa minat menggunakan layanan P2P lending dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. (Zikra Amalia, Isnaliana, Muksal, 2025) menemukan bahwa kemudahan penggunaan dan perilaku konsumtif berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat menggunakan fintech P2P lending syariah. Selain itu, (Utama, 2024) mengungkapkan bahwa faktor religiusitas, kualitas produk, dan strategi promosi turut berperan dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap layanan fintech syariah. Di sisi lain (Rusadi, 2024) menjelaskan bahwa kesadaran terhadap prinsip syariah saja belum tentu mampu meningkatkan minat penggunaan P2P lending apabila masyarakat belum memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup mengenai produk tersebut. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan digital dan pemahaman terhadap layanan keuangan syariah menjadi faktor yang penting dalam membentuk minat masyarakat.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori (explanatori research) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kesadaran konsumsi islami dan literasi keuangan digital terhadap minat masyarakat dalam menggunakan P2P *lending*. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal untuk menguji hubungan antarvariabel yang diteliti. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bone pada tahun 2026 dengan populasi masyarakat usia produktif yang memiliki akses terhadap teknologi keuangan digital. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria. Adapun kriteria yang dimaksud adalah masyarakat Kabupaten Bone, berada pada rentang usia produktif (20-50) tahun, serta termasuk dalam kategori ekonomi menengah, sehingga diperoleh 84 responden (Lemeshow, S., Hosmer, D. W. Jr., Klar, J., & Lwanga, 1990). Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang disebarakan secara daring (*online*) menggunakan Google Form.

Tabel 1 Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Sumber
Kesadaran konsumsi islami	Rasionalitas islami	(Khaf, 1992; Munawwarah Sahib 2024; Rukman Abdul Rahman Said 2024; dan Monzer kahf 1992)
	Konsumsi Halal dan Thayyib	
	Tidak Berlebihan	
	Konsumsi yang produktif	
	Tidak boros	
Literasi kuangan digital	Pemahaman tentang produk layanan keuangan digital	(OJK, 2020)
	Pengalaman dalam menggunakan produk layanan keuangan digital	

Variabel	Indikator	Sumber
	Kesadaran akan risiko keuangan digital	
	Keterampilan dalam mengelola aktivitas digital	
Minat masyarakat dalam menggunakan p2p lending	Motivasi hedonis	(Al, 2003; Saputra, 2024; Vhalery, 2021)
	Pengaruh sosial	
	Persepsi kegunaan	
	Kepercayaan terhadap layanan digital	
	Kualitas aplikasi	

Tautan kuesioner didistribusikan melalui media komunikasi digital kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert 5 poin mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju) untuk mengukur tiga variabel: Kesadaran Konsumsi Islami (X1), Literasi Keuangan Digital (X2), dan Minat Menggunakan P2P Lending (Y). Seluruh data dianalisis secara simultan menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dibantu perangkat lunak SmartPLS 4. Tahap pertama pengujian berupa evaluasi model pengukuran (outer model) untuk menilai validitas konvergen (outer loading > 0,70 dan AVE > 0,50), validitas diskriminan dievaluasi menggunakan kriteria Fornell-Larcker dan nilai HTMT, dengan nilai HTMT kurang dari 0,90 yang menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki kemampuan diskriminan yang baik. Reliabilitas konstruk (Cronbach's Alpha dan Composite Reliability > 0,70). Tahap kedua adalah evaluasi model struktural (inner model) untuk mengukur kekuatan prediksi melalui koefisien determinasi (R²) serta pengujian signifikansi hipotesis (path coefficients) menggunakan prosedur bootstrapping dengan resampling sebanyak 5.000 kali, di mana hubungan antarvariabel dinyatakan signifikan apabila menghasilkan nilai t-statistics > 1,96 dan p-value < 0,05. Model structural yang diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \zeta$$

Keterangan:

- Y = Minat menggunakan P2P Lending
- X₁ = Kesadaran Konsumsi Islami
- X₂ = Literasi Keuangan Digital
- B₁, β₂ = koefisien jalur (path coefficient)
- ζ = error / disturbance term

Hasil dan Pembahasan

Pengolahan data dilakukan secara simultan menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) berbantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Analisis dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, serta evaluasi model struktural (inner model) untuk menguji hubungan kausalitas antarvariabel dan membuktikan hipotesis yang diajukan.

1. Karakteristik Responden

Dalam pengujian statistik inferensial terhadap model linear struktural, dilakukan analisis deskriptif terhadap karakteristik demografis 84 responden yang menjadi sampel representatif dalam penelitian ini (Hamdi, A. S., Rahmat, A., 2023). Pemetaan karakteristik ini berfungsi memberikan gambaran kontekstual yang komprehensif mengenai subjek penelitian di Kabupaten Bone, mengingat faktor latar belakang sosiokultural dan ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan pola perilaku serta penerimaan individu terhadap inovasi teknologi keuangan digital. Karakteristik responden diidentifikasi

secara spesifik melalui beberapa variabel demografi utama, meliputi jenis kelamin, rumpun usia produktif, latar belakang pekerjaan utama, serta rata-rata alokasi pengeluaran finansial bulanan.

Tabel 2. Demografi Responden


Kategori	Indikator	Frekuensi	(%)
Jenis kelamin	Laki – laki	58	69
	Perempuan	26	31
Usia	20 – 29 tahun	76	90,5
	30 – 39 tahun	6	7,1
	40 – 50 tahun	2	2,4
Pekerjaan	Pegawai negeri	10	11
	Pegawai swasta	11	13
	Wiraswasta	16	19
	Mahasiswa	28	33
	Petani	8	10
	Tidak bekerja	2	2
	IRT	5	6
	Karyawan	4	5
Pengeluaran 1 bulan	1.300.000 – 1.500.000	44	52,4
	2.000.000 – 2.300.000	22	26,2
	2.500.000 – 3.000.000	16	19
	> 3.000.000	2	2,4

Sumber: Data Primer diolah, 2026

2. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi model pengukuran (outer model) diterapkan untuk menilai kualitas psikometrik dan kelayakan dari setiap indikator operasional dalam mengukur konstruk latennya. Prosedur ini melibatkan pengujian validitas konvergen melalui nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE), serta pengujian reliabilitas instrumen melalui parameter Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (CR). Berdasarkan kriteria ketat algoritma PLS, suatu indikator operasional dinyatakan memenuhi syarat validitas konvergen yang ideal apabila memiliki nilai muatan faktor (outer loading) > 0,70 dan nilai parameter AVE melampaui ambang batas standar minimum yaitu > 0,50 (Joseph F. Hair Jr. Ringle & Sarstedt, 2021). Berikut merupakan skema model program smart PLS dengan penilaian Outer model setelah eliminasi:

Gambar 1. Outer Model Setelah Eliminasi



Adapun hasil pengujian model final setelah proses eliminasi disajikan secara terintegrasi pada Tabel 1 berikut:

Tabel 3. Hasil Evaluasi Validitas Konvergen dan Reliabilitas Konstruk Model Pengukuran

Variabel	Indikator	Outer loading	Cronbach alpha	CR	AVE	Discriminant validity
Tingkat kesadaran konsumsi islam (X1)	X1.1	0,823	0,97	0,973	0,703	VALID
	X1.2	0,88				
	X1.3	0,822				
	X1.4	0,867				
	X1.5	0,84				
	X1.6	0,846				
	X1.7	0,864				
	X1.8	0,865				
	X1.9	0,84				
	X1.10	0,881				
	X1.11	0,836				
	X1.12	0,755				
	X1.13	0,809				
	X1.14	0,849				
	X1.15	0,794				
Literasi keuangan digital (X2)	X2.1	0,784	0,914	0,929	0,592	VALID
	X2.2	0,796				

P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

	X2.3	0,714				
	X2.7	0,793				
	X2.8	0,787				
	X2.9	0,783				
	X2.10	0,781				
	X2.11	0,756				
	X2.12	0,727				
Minat masyarakat dalam menggunakan peer-to-peer Lending (Y)	Y.10	0,808	0,887	0,913	0,638	VALID
	Y.11	0,801				
	Y.12	0,815				
	Y.13	0,843				
	Y.14	0,785				
	Y.15	0,736				

Sumber: Data Diolah, 2026.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi model pengukuran menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai outer loading seluruh indikator yang berada di atas 0,70, nilai AVE yang melebihi 0,50, serta nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability yang lebih besar dari 0,70. Setelah pengujian validitas konvergen dan reliabilitas terpenuhi, pengujian dilanjutkan pada validitas diskriminan. Pengujian validitas diskriminan bertujuan untuk memastikan bahwa secara empiris, suatu konstruk laten benar-benar unik, bersifat diskriminatif, dan tidak mengukur fenomena atau konstruk lain yang sama dalam susunan model struktural. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah pendekatan matriks kriteria Fornell-Larcker. Berdasarkan kriteria ini, nilai akar kuadrat dari AVE (square root of AVE) untuk setiap variabel laten harus terbukti lebih besar daripada nilai koefisien korelasi linier antara konstruk tersebut dengan konstruk laten lainnya yang ada di dalam pemodelan. Prosedur matematis ini menghasilkan sebuah matriks korelasi silang antar variabel, di mana nilai parameter ketetapan akar kuadrat AVE diposisikan pada area diagonal utama, seperti yang disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 4. Matriks Pengujian Validitas Diskriminan Berdasarkan Kriteria Fornell-Larcker

Variabel Laten	Variabel X1	Variabel X2	Variabel Y
X1	0.839		
X2	0.818	0.770	
Y	0.386	0.525	0.799

Sumber: Data Diolah, 2026.

Berdasarkan tabulasi data hasil uji kriteria Fornell-Larcker pada Tabel 2, angka yang dicetak tebal pada posisi diagonal mewakili nilai akar kuadrat dari AVE untuk masing-masing konstruk laten. Diketahui bahwa secara umum nilai akar Average Variance Extracted ($\sqrt{\text{AVE}}$) setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk lainnya. Nilai akar kuadrat AVE pada variabel X1 lebih besar dibandingkan korelasinya dengan variabel lain, yaitu sebesar 0,818 terhadap X2 dan 0,386 terhadap Y1. Demikian pula pada variabel Y1, nilai akar kuadrat AVE sebesar 0,799 lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan X1 sebesar 0,386 dan X2 sebesar 0,525. Namun, pada variabel X2 ditemukan bahwa nilai akar kuadrat AVE sebesar 0,770 masih lebih rendah dibandingkan korelasinya dengan variabel X1 yang mencapai 0,818.

P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X1 dan Y1 telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larcker Criterion. Sementara itu, variabel X2 belum sepenuhnya memenuhi kriteria karena nilai akar kuadrat AVE masih lebih kecil dibandingkan salah satu korelasi antar konstruk. Kondisi ini mengindikasikan adanya tingkat kedekatan yang relatif tinggi antara konstruk X1 dan X2 sehingga kemampuan kedua konstruk untuk saling membedakan masih perlu diperhatikan. Meskipun demikian, karena terdapat beberapa nilai korelasi yang cukup tinggi antar konstruk, khususnya antara X1 dan X2 yang mendekati nilai \sqrt{AVE} , maka pengujian validitas diskriminan tidak hanya berhenti pada kriteria Fornell-Larcker saja. Oleh karena itu, untuk memperkuat hasil pengujian dan memastikan validitas diskriminan secara lebih akurat, dilakukan pengujian lanjutan menggunakan metode Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT).

Tabel 5. Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Variabel	X1	X2	Y
X1	-		
X2	0.868	-	
Y	0.394	0.572	-

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian validitas diskriminan menggunakan metode Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT), seluruh nilai HTMT antar konstruk diketahui berada di bawah ambang batas 0,90. Nilai HTMT tertinggi terdapat pada hubungan antara X1 dan X2 sebesar 0,868, namun nilai tersebut masih berada dalam batas yang diperkenankan sehingga tetap dapat diterima. Sementara itu, nilai HTMT antara X1 dengan Y sebesar 0,394 serta antara X2 dengan Y sebesar 0,572 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas antar konstruk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan metode HTMT.

3. Evaluasi Model Struktural (Inner Model) dan Uji Hipotesis

Evaluasi model struktural diterapkan untuk mengukur tingkat kekuatan prediksi model serta melakukan pengujian signifikansi atas hipotesis penelitian yang diajukan.

Tabel 6. Data Hasil Pengujian Inner Model Berdasarkan Nilai RSquare

	R-Square
Minat masyarakat dalam menggunakan peer-to-peer lending	0,281

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Berdasarkan hasil estimasi algoritma PLS, diperoleh nilai koefisien determinasi (R-Square atau R²) bagi variabel endogen Minat Menggunakan P2P Lending (Y) sebesar 0,281. Angka ini memberikan makna teoretis bahwa variasi eksistensi minat masyarakat dalam mengadopsi platform P2P lending di Kabupaten Bone mampu dijelaskan secara simultan oleh kontribusi variabel Kesadaran Konsumsi Islami (X1) dan Literasi Keuangan Digital (X2) sebesar 28,1%. Sementara itu, sisanya sebesar 71,9% dipengaruhi secara eksternal oleh variabel-variabel lain di luar kerangka pemodelan penelitian ini.

Pengujian signifikansi hubungan kausalitas dan pembuktian hipotesis dilakukan dengan menjalankan prosedur resampling bootstrapping dengan parameter pengacakan sebanyak 5.000 kali sub-sampel guna menghasilkan nilai estimasi parameter yang stabil, presisi, dan bebas dari asumsi normalitas data. Kriteria yang digunakan untuk menerima atau menolak suatu hipotesis didasarkan pada parameter nilai t-statistics harus > 1,96 (pada tingkat signifikansi koefisien $\alpha = 5\%$) serta perolehan nilai p-value harus < 0,05. Hasil komparasi dan estimasi nilai dari parameter structural path coefficients untuk membuktikan hubungan antarvariabel dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 7. Hasil Estimasi Koefisien Jalur (Path Coefficients) dan Pengujian Signifikansi Hipotesis

Hubungan Jalur Kausalitas	Original Sample (β)	t-Statistik	p-Value	Kesimpulan Pengujian
Kesadaran Konsumsi Islami (X1) \rightarrow Minat Menggunakan P2P (Y)	-0.131	0.954	0.340	Hipotesis Ditolak (Tidak Signifikan)
Literasi Keuangan Digital (X2) \rightarrow Minat Menggunakan P2P (Y)	0.632	4.887	0.000	Hipotesis Diterima (Signifikan)

Sumber: Data Diolah, 2026.

Paparan data empiris yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian struktural yang menghasilkan temuan substansial terkait pembuktian hipotesis dalam penelitian ini. Jalur hubungan kausalitas yang menghubungkan Kesadaran Konsumsi Islami (X1) terhadap Minat Menggunakan P2P Lending (Y) menghasilkan nilai koefisien jalur (original sample) berarah negatif sebesar -0,131 dengan capaian nilai t-statistics sebesar 0,954 dan perolehan nilai p-value sebesar 0,340. Karena nilai t-statistics < 1,96 dan nilai p-value > 0,05, maka hipotesis pertama (H1) secara resmi ditolak secara statistik. Sebaliknya, hubungan jalur kausalitas yang menghubungkan Literasi Keuangan Digital (X2) terhadap Minat Menggunakan P2P Lending (Y) menghasilkan nilai koefisien jalur (original sample) berarah positif yang kuat sebesar 0,632 dengan perolehan nilai t-statistics yang sangat tinggi mencapai 4.887 dan nilai p-value mutlak sebesar 0,000. Karena nilai t-statistics > 1,96 dan nilai p-value < 0,05, maka hipotesis kedua (H2) secara meyakinkan diterima.

A. Pengaruh Tingkat Kesadaran Konsumsi Islami terhadap Minat Masyarakat Kabupaten Bone dalam Menggunakan Peer-To-Peer Lending

Berdasarkan hasil pengujian statistik untuk menjawab rumusan masalah pertama, ditemukan fakta empiris bahwa Kesadaran Konsumsi Islami (X1) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Minat Menggunakan P2P Lending (Y) pada masyarakat Kabupaten Bone ($\beta = -0,131$, $t = 0,954$, $p = 0,340$). Temuan objektif ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya pemahaman spiritual, moralitas, dan kesadaran beragama seseorang dalam mengonsumsi barang atau jasa tidak menjadi faktor pendorong atau stimulan yang mampu menggerakkan minat mereka untuk menggunakan aplikasi pinjaman daring. Sebaliknya, kecenderungan arah koefisien jalur yang bernilai negatif memberikan indikasi adanya resistensi psikologis dan batasan normatif dari kelompok masyarakat yang religius terhadap keberadaan platform teknologi finansial tersebut.

Keterkaitan temuan objektif ini dengan teori dapat dinalisis secara mendalam menggunakan dasar Teori Perilaku Konsumsi Islami yang dirumuskan oleh Monzer Kahf. Teori tersebut menyatakan bahwa seorang konsumen muslim yang rasional tidak hanya beroperasi untuk memaksimalkan kepuasan duniawi semata (utility maximization), melainkan menempatkan kepatuhan syariah (sharia compliance) sebagai filter mutlak untuk mencapai kemaslahatan tertinggi di dunia dan akhirat (falah) (Rizki et al., 2023). Dalam perspektif Kahf, perilaku ekonomi seorang muslim diatur oleh struktur keputusan multi-waktu yang melibatkan orientasi jangka panjang pasca-kematian. Oleh sebab itu, aktivitas konsumsi seorang muslim dibatasi secara ketat oleh dua instrumen utama: etika moral agama dan larangan hukum syariat atas praktik muamalah yang mengandung unsur riba, ketidakpastian (gharar), perjudian (maysir), serta eksploitasi keadilan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar platform P2P lending yang beroperasi secara masif di Indonesia dan diakses oleh masyarakat Kabupaten Bone saat ini masih didominasi oleh sistem konvensional. Karakteristik utama dari fintech P2P lending konvensional ini adalah penerapan persentase suku bunga harian yang tinggi, pengenaan denda keterlambatan akumulatif yang bersifat memberatkan, serta mekanisme penagihan (debt collection) yang kerap dinilai kurang humanis dan mencederai harkat kemanusiaan. Ketika kesadaran konsumsi Islami seorang individu di Kabupaten Bone berada pada taraf yang tinggi dan matang, secara otomatis nilai religiositas tersebut bertindak sebagai “rem internal” atau sistem penyaring etis (self-controlling mechanism). Individu akan mempersepsikan transaksi pinjaman daring berbasis bunga konvensional sebagai praktik riba yang dilarang keras oleh agama Islam. Akibatnya, alih-alih tertarik dengan kepraktisan pencairan dana cepat, peningkatan kesadaran beragama justru memicu keraguan etis dan menekan minat mereka untuk terlibat dalam ekosistem pinjaman daring konvensional tersebut. Konsumen yang religius bersedia mengorbankan utilitas instan (kecepatan perolehan dana) demi mempertahankan prinsip kepatuhan syariah demi mencapai ketenangan hidup sesuai tuntunan agama .

Temuan ini sekaligus mencerminkan karakteristik sosiokultural masyarakat Kabupaten Bone yang secara historis dan kultural dikenal memegang teguh falsafah keagamaan dan adat muamalah yang luhur. Nilai-nilai spiritualitas yang hidup di tengah masyarakat menciptakan batasan moral yang kuat terhadap adopsi produk finansial baru yang belum terjamin kehalalannya (M. Suthis, M. Suthis, 2023). Oleh karena itu, kegagalan variabel Kesadaran Konsumsi Islami dalam mendorong minat penggunaan P2P lending bukanlah indikator rendahnya religiositas masyarakat, melainkan bentuk manifestasi sikap hati-hati (wara’) masyarakat Kabupaten Bone dalam menjaga kesucian harta dan aktivitas konsumsi mereka dari kontaminasi unsur non-syariah. Hasil ini memperkuat argumen teoretis Monzer Kahf bahwa komitmen keagamaan yang kuat akan menciptakan pola konsumsi yang selektif dan membatasi diri dari instrumen ekonomi yang meragukan.

B. Pengaruh Literasi Keuangan Digital terhadap Minat Masyarakat dalam Menggunakan P2P Lending

Literasi Keuangan Digital (X2) memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap Minat Menggunakan P2P Lending (Y) pada masyarakat Kabupaten Bone ($\beta = 0,632$, $t = 4,887$, $p = 0,000$). Parameter nilai koefisien jalur yang besar dan tingkat signifikansi yang mutlak ($p < 0,001$) ini menegaskan bahwa kapasitas kecakapan teknis finansial berbasis digital merupakan determinan utama yang paling krusial dan dominan dalam menstimulasi pembentukan minat masyarakat lokal untuk mengadopsi layanan teknologi keuangan. Hubungan kausalitas positif yang kuat ini sejalan dengan kerangka literatur modern mengenai literasi keuangan digital yang mendefinisikan konsep tersebut sebagai integrasi antara pengetahuan keuangan dasar (financial knowledge) dengan keterampilan pengoperasian perangkat digital (digital skills) dalam ekosistem finansial berbasis internet. Individu yang memiliki tingkat literasi keuangan digital yang memadai ditandai oleh kemampuan mereka dalam mengoperasikan aplikasi keuangan di smartphone, menavigasi menu transaksi, mengalkulasi skema pengembalian pinjaman, serta memahami risiko keamanan digital, termasuk hak dan kewajiban legal mereka sebagai pengguna layanan teknologi finansial (Azis et al., 2022).

Interpretasi logis atas fenomena di Kabupaten Bone menjelaskan bahwa peningkatan literasi keuangan digital memicu tumbuhnya kepercayaan diri teknis (digital self-efficacy) yang tinggi pada diri responden. Ketika masyarakat memahami mekanisme operasional aplikasi P2P lending, mengerti kemudahan proses registrasi yang hanya membutuhkan unggahan dokumen identitas diri (KTP) serta swafoto, dan mengetahui kecepatan waktu pencairan dana yang instan dalam hitungan menit tanpa memerlukan agunan fisik, maka hambatan psikologis teknis (perceived complexity) untuk menggunakan layanan tersebut akan tereliminasi. Kepraktisan aksesibilitas 24 jam tanpa sekat birokrasi perbankan formal dipandang oleh masyarakat berliterasi digital tinggi sebagai sebuah keunggulan solusi finansial jangka pendek yang sangat efisien. Mereka mampu membandingkan rasionalitas biaya administrasi dengan nilai kemudahan waktu yang diperoleh. Kondisi riil ini diperkuat oleh karakteristik demografis sampel yang didominasi oleh kelompok usia muda produktif dan mahasiswa di Kabupaten Bone. Kelompok ini memiliki kebutuhan likuiditas dana cepat yang sangat dinamis, baik untuk menunjang aktivitas pendidikan, gaya hidup modern, maupun modal usaha mikro pemula yang tidak bankable (belum memenuhi syarat kredit perbankan formal).

Pemahaman mereka yang matang terhadap fitur-fitur dompet digital (e-wallet), sistem otentikasi keamanan, dan integrasi transfer antarbank membuat interaksi dengan aplikasi P2P lending menjadi sangat familiar. Kecakapan teknis bertindak sebagai jembatan kognitif yang mengubah peluang kemudahan teknologi menjadi minat perilaku adopsi yang riil di lapangan. Seseorang tidak akan berminat pada suatu sistem digital yang tidak mereka pahami cara kerjanya; sebaliknya, semakin tinggi literasi keuangan digital mereka, semakin tinggi pula rasa familiaritas dan penerimaan mereka terhadap P2P lending.

C. Pengaruh Kesadaran Konsumsi Islami dan Literasi Keuangan Digital secara Simultan terhadap Minat Masyarakat dalam Menggunakan P2P Lending

Hasil analisis model struktural menunjukkan kolaborasi interaktif yang unik. Melalui parameter nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,281, dibuktikan bahwa Kesadaran Konsumsi Islami (X_1) dan Literasi Keuangan Digital (X_2) secara simultan memiliki andil sebesar 28,1% dalam menjelaskan varians Minat Menggunakan P2P Lending (Y) pada masyarakat Kabupaten Bone. Sisanya sebesar 71,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Hal ini melahirkan sebuah kesimpulan sintesis yang mendalam mengenai adanya kondisi dualisme orientasi perilaku keuangan digital pada masyarakat setempat. Secara simultan, terjadi ketegangan atau kontradiksi internal yang nyata antara aspek kapasitas kognitif-teknis (cognitive push) yang digerakkan oleh literasi keuangan dengan aspek kepatuhan spiritual-normatif (spiritual pull) yang bersumber dari kesadaran konsumsi Islami. Di satu sisi, kemudahan operasional, kecepatan proses, dan efisiensi birokrasi yang ditawarkan oleh P2P lending bertindak sebagai stimulan utama yang mendorong minat beli atau minat pinjam masyarakat secara instan untuk memenuhi kebutuhan darurat maupun konsumtif. Kemajuan teknologi informasi telah mereduksi jarak fisik dan hambatan administratif, menawarkan kepuasan utilitas instan yang sangat memikat bagi populasi usia produktif. Namun di sisi lain, bayang-bayang nilai etika agama yang bersumber dari Kesadaran Konsumsi Islami tetap hidup di bawah sadar kolektif masyarakat sebagai filter moral. Hal ini menciptakan konflik batin atau keraguan etis (ethical dilemmas) ketika dihadapkan pada platform P2P lending konvensional yang tidak ramah syariah.

Dominasi pengaruh positif dari literasi keuangan digital (0,632) dibandingkan koefisien negatif dari kesadaran konsumsi Islami (-0,131) dalam pengujian struktural ini mengindikasikan bahwa untuk kondisi saat ini di Kabupaten Bone, daya tarik kepraktisan fitur operasional, keterdesakan likuiditas keuangan, dan paparan informasi teknologi digital terbukti lebih dominan memenangkan pembentukan minat perilaku adopsi secara umum. Faktor kepraktisan mengalahkan batasan normatif spiritual sebagian masyarakat yang belum teraktualisasi dalam tindakan penolakan secara total. Implikasi teoretis dari temuan simultan ini memperkaya literatur perilaku konsumen keuangan kontemporer dengan menegaskan bahwa adopsi teknologi finansial di wilayah sub-urban religius tidak terjadi dalam ruang hampa sosial, melainkan berinteraksi secara kompleks dengan sistem nilai lokal. Teori penerimaan teknologi tradisional seperti Technology Acceptance Model (TAM) perlu memperhitungkan variabel penyangkang spiritualitas keagamaan ketika diimplementasikan pada masyarakat religius (Dwipayanti et al., 2025).

Implikasi praktis dan manajerial dari temuan simultan ini sangat nyata bagi industri keuangan dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia. Edukasi peningkatan literasi keuangan digital tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknis cara meminjam dan bertransaksi semata. Program edukasi publik harus diintegrasikan dengan sosialisasi pengenalan produk-produk tekin yang memenuhi kepatuhan syariah (sharia-compliant P2P lending). Penyediaan platform fintech syariah yang transparan, bebas dari unsur riba, mengedepankan prinsip keadilan bagi hasil (mudharabah/musyarakah), serta memiliki tata cara penagihan yang humanis dan beretika merupakan solusi mutlak untuk menjembatani dualisme perilaku ini. Ketika produk keuangan digital yang ditawarkan selaras dengan kesadaran konsumsi Islami masyarakat, maka potensi inklusi keuangan daerah akan berkembang optimal secara etis tanpa mengorbankan integritas nilai-nilai spiritualitas lokal yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Bone

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran konsumsi Islami belum menjadi faktor yang menentukan minat masyarakat Kabupaten Bone dalam menggunakan layanan Peer-to-Peer (P2P) Lending. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertimbangan yang berkaitan dengan nilai-nilai konsumsi Islami belum sepenuhnya memengaruhi keputusan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi. Sebaliknya, literasi keuangan digital memiliki peran yang lebih penting dalam mendorong minat penggunaan P2P Lending. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai teknologi keuangan, termasuk manfaat, risiko, dan tata cara penggunaannya, menjadi faktor yang mendorong penerimaan terhadap layanan tersebut. Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan literasi keuangan digital perlu terus dioptimalkan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi. Keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan, serta penyedia layanan keuangan digital sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga mereka mampu memanfaatkan teknologi keuangan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat Kabupaten Bone, aspek kemudahan akses dan pemahaman terhadap layanan keuangan digital cenderung lebih memengaruhi minat penggunaan dibandingkan pertimbangan yang bersifat normatif dan religius. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai perilaku masyarakat dalam mengadopsi layanan keuangan digital, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran konsumsi Islami dan literasi keuangan digital terhadap minat penggunaan P2P Lending. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengembangan literasi keuangan digital yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal.

Daftar Isi

- (OJK)., O. J. K. (2024). *Statistik P2P Lending Periode Desember 2024*. <https://doi.org/https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/datan-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Desembe-r-2024.aspx>
- Al, V. et. (2003). *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.2307/41410412>
- Arsal,D.S.T.,& Kamala, R. A. (2025). *Penerapan Sistem Ujrab Sebagai Alternatif Pembiayaan Tanpa Riba Dalam Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia. Proseding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains, 6(1)*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/4787>
- Azis, M. A., Kaafi, A. Al, Leliyanah, L., & Suparni, S. (2022). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Ms.Excel Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif Dilingkungan Karang Taruna. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis, 2(2)*. <https://doi.org/10.31294/abdiekbis.v2i2.1628>
- Bone, B. K. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone Tahun 2023 Mencapai 3,77 Persen. BPS Kabupaten Bone*. <https://bonekab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/03/01/133/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-bone-tahun-2023-mencapai-3-77-persen-.html>
- Dwipayanti, K. D., Latupeirissa, J. J. P., Antari, N. P. B. W., & Maheswari, A. A. I. A. (2025). Model Penerimaan Teknologi Qris Pada Pedagang Pasar Tradisional Kumbasari : Refleksi Dari E - Government. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(3)*. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3002>
- Fernando, F. L., & Luhur, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online (Studi di OVO). *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(2)*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2.14770>
- H Singh, P Kotler, K. K. (2014). *Marketing management*. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.2307/4>

P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

1410412

- Hamdi, A. S., Rahmat, A., & I. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Ekonomi Syariah*. In *Metode Penelitian Kuantitatif Ekonomi Syariah*.
- Hidayat, M. R., Ramadhani, I., & Huda, N. (2023). Konstruksi Teori Dan Etika Konsumsi Islami Sebagai Manifestasi Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8880>
- Husna, N. El, Saidek, A. R., & Kasnelly, S. (2019). Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Konsumsi Islami di Kelurahan Tungkal III. *Ekonomi Syariah*, 1(1), 17–38.
- joseph F. Hair Jr.Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Junaidin, S. H., Sjah, T., & Budastra, K. (2025). *Mungkinkah Koperasi Merah Putih Berhasil*. *JURNAL ECONOMINA*, 4(11). <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/economina.v4i11.1802>
- Kartikaningrum, S. (2024). *Pengaruh niat whistleblowing, literasi keuangan, dan literasi digital dalam pencegahan pinjaman online ilegal dengan gender sebagai variabel moderasi (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia)*. Program Stu.
- Khaf, M. (1992a). A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society. Khursid Ahmad (Ed), *Studies in Islamic Economic*. In *Leicester: The Islamic Foundation dan IRTI-IDB* (p. 21).
- Khaf, M. (1992b). *Monzer Khaf, "A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society. Khursid Ahmad (Ed), Studies in Islamic Economic," Leicester: The Islamic Foundation Dan IRTI-IDB.*
- Lemeshow, S., Hosmer, D. W. Jr., Klar, J., & Lwanga, S. K. (1990). *Adequacy of sample size in health studies*. *World Health Organization*.
- M. Sutralhis, M. Sutralhis, A. E. N. (2023). PEMBELAJARAN MULTIKULTURAL: MEMAHAMI DIVERSITAS SOSIOKULTURAL DALAM KONTEKS PENDIDIKAN. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi (JIPP)*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.51-59>
- Mega Lestari, Dewi Cahyani Pangestuti, dan A. F. (2022). *Analisis literasi keuangan, pendapatan dan persepsi risiko terhadap keputusan investasi serta perilaku keuangan sebagai variabel intervening*. <https://doi.org/https://doi.org/10.36407/akurasi.v4i1.602>
- Melda Maesarach, R. (2023). Sharia Fintech Prospects (P2p Lending) on MSME Financing In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1044–1050. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6912>
- OECD. (2016). Adult Financial Literacy Competencies CORE COMPETENCIES FRAMEWORK ON. *Financial Literacy and Education Trust Fund*, 1–100.
- OJK. (2020). *Produk, Skema, dan Harga Layanan Keuangan Digital*. [https://www.ojk.go.id/id/Fungsi-Utama/ITSK/Informasi-IAKD/Digital-Financial-Literacy/Documents/1.KENALI\(Produk,Skema,danHargaLayananKeuanganDigital\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/Fungsi-Utama/ITSK/Informasi-IAKD/Digital-Financial-Literacy/Documents/1.KENALI(Produk,Skema,danHargaLayananKeuanganDigital).pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik P2P Lending Periode Januari 2024. In *Otoritas Jasa Keuangan*.

P-ISSN 2585-4633. E-ISSN 2808-0955

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Januari-2024.aspx>

- Ramantara, M. (2023). Pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif pengguna aplikasi pinjaman online (peer to peer lending) pada mahasiswa Jawa Timur tahun 2021. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 1(6), 441–450. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Rizki, A., Wahab, A., & Masse, R. A. (2023). *Teori Konsumsi Islami Sebagai Pedoman Perilaku dan Penerapannya dalam Kehidupan. Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 11(2).
- Rizki, A., Wahab, A., & Masse, R. A. (2023). Teori Konsumsi Islami sebagai Pedoman dalam Kehidupan Sehari-hari. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 82. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/7859>
- Rusadi, A. & R. (2024). *Moslem Intention to Use Sharia Peer to Peer Lending: A Case in Indonesia using Technology Acceptance Model (TAM)*, *Journal of Sustainable Economics*.
- Saputra, P. S. D. (2024). *PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, PERSEPSI KEGUNAAN, DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP MINAT MELAKUKAN PINJAMAN PADA FINTECH PEER-TO-PEER LENDING (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng)*. <https://doi.org/JIMAT> (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha (Vol : 15 No : 02 Tahun 2024)
- Takdirmin, T., Ramadhani, F., Ramadhani, I., Nurfadillah, N., & Dwiyasta, V. (2025). Keuangan Digital Dan Fintech: Inovasi, Dampak, Dan Tantangan Di Era Digital. *Journal of Authentic Research*, 4(1). <https://doi.org/10.36312/jar.v4i1.2828>
- Tampubolon, H. R. (2019). SELUK-BELUK PEER TO PEER LENDING SEBAGAI WUJUD BARU KEUANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 188–198. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>
- Utama, I. (2024). *Faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat memilih fintech P2P lending syariah (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Vhalery, R. (2021). *Kontribusi Informasi, Fasilitas, dan Loyalitas User dalam Menggunakan Aplikasi Fintech di Masa Pandemi Covid-19*. <https://doi.org/DOI>: <http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v13i2.9743>
- Zikra Amalia, Isnaliana, Muksal, E. G. (2025). Pengaruh literasi keuangan syariah, kemudahan, dan perilaku konsumtif terhadap minat masyarakat Aceh dalam menggunakan fintech peer to peer lending syariah. *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 7(2), 252–272. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jtpsc14>